



PENETAPAN

Nomor 454 / Pdt.P / 2021 / PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

SUKIYAM ALIAS SITI MAIMUNAH

BINTI MADERI ,

NIK 3516154302660003, Lahir di Mojokerto tanggal 03 Pebruari 1966, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dsn. Kedungbulus RT.003 RW.001 Ds. Watesprojo Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa Khusus kepada KHOLIL ASKO HAR, S.T., S.H., dan NURIL HUD A, S.H., M.H., Para Advokat / Penasehat Hukum Law pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW" yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 01 Desember 2021 dengan Register Nomor : 267/LEG.SK.PDT/12/2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 1



TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 25 Nopember 2021 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 26 Nopember 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto di bawah Register Perkara Nomor 436/Pdt.P/2021/PN.Mjk mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan MANSUR bin H. NURALI di Malang, pada tanggal 11 Juli 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajinan, Kab. Malang, Jawa Timur sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0128/17/VII/1986, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - MUHAMMAD ROZIQIN, Laki-laki, Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 01 Juni 2000;
 - MUHAMMAD ROZIQON, Laki-laki, Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 01 Juni 2000;
4. Bahwa nama SITI MAIMUNAH, lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 yang tertulis dalam Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengurusan proses pendaftaran haji dan paspor, padahal Penulisan nama dalam Akte Nikah, Akte Kelahiran dan ijazah Pemohon tertulis atas nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 03 Pebruari 1966;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan lahir yang tertulis atas nama SITI MAIMUNAH yang lahir pada tanggal 02 Nopember 1966;
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan lahir dalam Kartu Keluarga (KK) yang tertulis atas nama SITI MAIMUNAH, lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 **menjadi** SUKIYAM, lahir pada tanggal 03 Pebruari 1966;
7. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis atas nama SITI MAIMUNAH, lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 **menjadi** SUKIYAM, lahir pada tanggal 03 Pebruari 1966;

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapat Penetapan Ijin diadakannya pembetulan nama, tanggal dan bulan lahir dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut. Permohonan ini terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan lahir dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari nama SITI MAIMUNAH, lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 menjadi SUKIYAM, lahir pada tanggal 03 Pebruari 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan lahir dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari nama SITI MAIMUNAH, lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 menjadi SUKIYAM, lahir pada tanggal 03 Pebruari 1966 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan kemudian surat permohonan dibacakan oleh Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mojokerto atas nama SITI MAIMUNAH lahir tanggal 02-11-1966, diberi tanda bukti P-1 ;

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan nomor 471.1/479/416-315.1/2021 tanggal 20 November 2021 menerangkan SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02-11-1966 dengan SUKIYAM lahir pada tanggal 03-02-1966 dan data yang benar atas nama SUKIYAM lahir pada tanggal 03-02-1966 diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan nomor 470/482/416-315.1/2021 tanggal 11 November 2021 atas nama SUKIYAM lahir pada tanggal 03-02-1966, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Januari 2016 Nomor 0128/17/VII/1986 antara MANSUR dengan SUKIYAM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374/DS/2007/Kab.Mr tanggal 27 September 2007 atas nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Ploso di Kabupaten Jombang atas nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02-11-1966, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-7 berupa fotokopi dari fotokopi yang mana semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. NUR FAIZAH ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak Kandung Saksi ;
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, tertulis nama SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 ;
- Bahwa identitas nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang benar terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Ploso di Kabupaten Jombang semuanya tertulis nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;
- Bahwa Pemohon ingin perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yang semula tertulis nama SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 diperbaiki menjadi nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;
- Bahwa penyebab adanya penulisan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang keliru yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena setelah Pemohon pulang dari pergi Haji, Pemohon berkeinginan memakai identitas nama, tanggal, bulan lahir dari pemberian Hajinya ;
- Bahwa Tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon adalah
 - agar sesuai dengan identitas nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang benar terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Ploso di Kabupaten Jombang semuanya tertulis nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;
 - untuk pendaftaran pergi Haji yang kedua bagi Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri guna untuk perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ;

Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SITI MASRURO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, tertulis nama SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 ;
- Bahwa identitas nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang benar terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Ploso di Kabupaten Jombang semuanya tertulis nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;
- Bahwa Pemohon ingin perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yang semula tertulis nama SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 diperbaiki menjadi nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;
- Bahwa penyebab adanya penulisan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang keliru yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena setelah Pemohon pulang dari pergi Haji, Pemohon berkeinginan memakai identitas nama, tanggal, bulan lahir dari pemberian Hajinya ;
- Bahwa Tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon adalah
 - agar sesuai dengan identitas nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang benar terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Ploso di Kabupaten Jombang semuanya tertulis nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;
 - untuk pendaftaran pergi Haji yang kedua bagi Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri guna untuk perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ;

Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 6



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang semula tertulis nama SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 diperbaiki menjadi nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, tertulis nama SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 ;
- Bahwa identitas nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang benar terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Ploso di Kabupaten Jombang semuanya tertulis nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;
- Bahwa Pemohon ingin perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yang semula tertulis nama SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1966 diperbaiki menjadi nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;

- Bahwa penyebab adanya penulisan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang keliru yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena setelah Pemohon pulang dari pergi Haji, Pemohon berkeinginan memakai identitas nama, tanggal, bulan lahir dari pemberian Hajinya ;
- Bahwa Tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon adalah
 - agar sesuai dengan identitas nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang benar terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Ploso di Kabupaten Jombang semuanya tertulis nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;
 - untuk pendaftaran pergi Haji yang kedua bagi Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri guna untuk perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1. menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis SITI MAIMUNAH dan P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SITI MAIMUNAH telah membuktikan bahwa bertempat tinggal di Dsn. Kedungbulus RT.003 RW.001 Ds. Watesprojo Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Mojokerto ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-7 bahwa telah didapati fakta nama, tanggal, bulan lahir Pemohon tertulis nama SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 bahwa telah didapati fakta SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02-11-1966 dengan SUKIYAM lahir pada tanggal 03-02-1966 adalah 1 (satu) orang yang sama dan data yang benar atas nama SUKIYAM lahir pada tanggal 03-02-1966 ;

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 8



Menimbang, bahwa bukti surat P-3 bahwa telah didapati fakta SUKIYAM lahir pada tanggal 03-02-1966 belum mempunyai e-KTP dan KK dikarenakan adanya perubahan data dalam data KTP dan KK ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 bahwa telah didapati fakta MANSUR dengan SUKIYAM telah menikah secara sah pada tanggal 11 Juli 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5, dan P-6 bahwa telah didapati fakta semuanya penulisan identitas Pemohon dengan nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan Saksi-Saksi serta bukti surat bukti P-1 dan P-7 maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud Pemohon untuk perbaikan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yang semula tertulis nama SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 diperbaiki menjadi nama SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 adalah didasarkan pada kenyataan bahwa nama, tanggal, bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah SUKIYAM, lahir pada tanggal 3 Pebruari 1966 bukan nama SITI MAIMUNAH lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 Kemudian kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang tertulis dalam bukti P-5 dan P-6 adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan permohonan Pemohon ada mengenai perubahan nama maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, maka Pemohon wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan lahir dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari nama SITI MAIMUNAH, lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 menjadi SUKIYAM, lahir pada tanggal 03 Pebruari 1966;

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan lahir dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari nama SITI MAIMUNAH, lahir pada tanggal 02 Nopember 1966 menjadi SUKIYAM, lahir pada tanggal 03 Pebruari 1966 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. selaku Hakim , penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh JUMADI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

JUMADI, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan (PNBP)	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Penetapan Nomor : 454/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 11